



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Setiyawan Alias Gembos Bin Royan
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 21/16 Maret 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Waung, Rt/Rw. 001/001, Kec. Baron, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Deni Setiyawan Alias Gembos Bin Royan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI SETIYAWAN Als GEMBOS Bin ROYAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan beberapa perbuatan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatann Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DENI SETIYAWAN Als GEMBOS Bin ROYAN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, Jika terdakwa tidak membayar denda dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam putusan pengadilan maka diganti dengan pidana kurungan **3 (tiga) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 Kit/14 butir pil LL dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y17 warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah, **dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna merah hitam No.Pol : AG-5764-XL, No.Ka : MH8BG41CACJ909502 No. Sin G420ID290647, **dikembalikan kepada Terdakwa**;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **DENI SETIYAWAN Alias GEMBOS Bin ROYAN**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa berusaha mencari pil dobel L, kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya menawarkan pil dobel L lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/7 (tujuh) butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol untuk bertemu, kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan 1 kit/7 (tujuh) butir yang dibungkus bekas grenjeng rokok kepada saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol lalu saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pil dobel L;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L sebanyak 2 kit/14 (empat belas) butir, lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol AG-5764-XL milik saksi FAIZAL dengan alasan membeli makan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi ADI YULIANTO yang terletak di Desa Waung RT.003 RW.001 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sesampainya di rumah saksi ADI YULIANTO tersebut terdakwa langsung mengetuk jendela kamar saksi ADI YULIANTO lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir namun untuk uangnya nanti dulu setelah Pil LL tersebut terjual, kemudian saksi ADI YULIANTO mengambil Pil LL tersebut dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya setelah itu diserahkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol dan saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa minum es sampil ngobrol-ngobrol;

- Bahwa setelah berhasil mengedarkan pil dobel L kepada saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol tidak lama kemudian keduanya ditangkap oleh saksi ARIS SUJATMIKO dan saksi RIZAL MAULANA selaku petugas Satuan Narkoba polres Nganjuk yang sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol dan ditemukan barang bukti 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dibeli dari terdakwa, sementara dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk VIVO type Y17 warna biru, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil LL yang saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah hitam No.Pol: AG-5764-XL yang pada saat itu terdakwa parkir didepan warung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dubel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02860/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06727/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa pil dubel L termasuk obat keras yang peredarannya harus ada ijin Apotik dan dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian dan untuk pembeliannya harus menggunakan resep dokter sehingga tidak boleh dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DENI SETIYAWAN Alias GEMBOS Bin ROYAN**, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk dan di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, **perbarengan beberapa perbuatan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat, (3) yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa berusaha mencari pil dobel L, kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya menawarkan pil dobel L lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/7 (tujuh) butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol untuk bertemu, kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan 1 kit/7 (tujuh) butir yang dibungkus bekas grenjeng rokok kepada saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol lalu saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pil dobel L;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L sebanyak 2 kit/14 (empat belas) butir, lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol AG-5764-XL milik saksi FAIZAL dengan alasan membeli makan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Yulianto yang terletak di Desa Waung RT.003 RW.001 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sesampainya di rumah saksi ADI YULIANTO tersebut terdakwa langsung mengetuk jendela kamar saksi ADI YULIANTO lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir namun untuk uangnya nanti dulu setelah Pil LL tersebut terjual, kemudian saksi ADI YULIANTO mengambil Pil LL tersebut dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya setelah itu diserahkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Jiwo Santoso alias Bendol di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol dan saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa minum es sampil ngobrol-ngobrol;

- Bahwa setelah berhasil mengedarkan pil dobel L kepada saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol tidak lama kemudian keduanya ditangkap oleh saksi ARIS SUJATMIKO dan saksi RIZAL MAULANA selaku petugas Satuan Narkoba polres Nganjuk yang sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap saksi Tegar Jiwo Santoso alias Bendol dan ditemukan barang bukti 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dibeli dari terdakwa, sementara dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 buah HP merk VIVO type Y17 warna biru, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil LL yang saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam No.Pol: AG-5764-XL yang pada saat itu terdakwa parkir didepan warung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Nganjuk guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti pil dobel L dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab. : 02860/NOF/2023 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si., Dyan Vicky Sandhi, S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST dengan mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 06727/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa dikemas dalam plastik klip bening serta kerta grenjeng rokok dimana dalam kemasan tersebut tidak dicantumkan tentang komposisi obat, tanggal kadaluwarsa serta aturan pakai;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apotik serta tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian karena terdakwa hanya tamatan SMK;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizal Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa bersama saksi Aris Sujatmiko dan team dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi terletak di Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk.;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa bersama dengan Tegar Jiwo Santoso alias Bendol dan kemudian dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan 1 buah HP merk VIVO type Y17 warna biru dipegang menggunakan kanan; Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- hasil penjualan Pil LL disimpan didalam saku celana depan bagain kanan; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol: AG5764-XL No. Rangka: MH8BG41CACJ909502 No.Mesin: G420ID290647 warna merah hitam diparkir didepan warung kop , dan dari Tegar Jiwo Santoso alias Bendol ditemukan 2 kit/14 butir Pil LL yang dimasukkan kedalam plastik kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tindak lanjut tentang adanya peredaran obat keras tanpa ijin di wilayah Ds. Waung, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dan pada hari itu berhasil menangkap terdakwa sesaat setelah selesai bertransaksi obat keras dengan Tegar Jiwo Santoso alias Bendol;
- Bahwa menurut pengakuan Tegar Jiwo Santoso alias Bendol membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 kit/7 butir pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 11.00 wib bertempat di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 kit/14 butir pil dobel L seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli pil dobel L dari seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya serta dari Adi Yulianto Alias Recil Bin Lasim;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengembangan dan menangkap Adi Yulianto, namun setelah dilakukan interogasi Adi Yulianto mengaku tidak pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa, hingga saksi tidak dapat bukti mendukung atas keterangan terdakwa maka Adi Yulianto dilepaskan;
- Bahwa selain membeli dari ADI terdakwa mengaku membeli dari orang yang tidak dikenal lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Aris Sujatmiko, dibacakan di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan kepada diri Terdakwa bersama saksi Rizal Maulana dan team dari Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi terletak di Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk.;
- Bahwa saat ditangkap tersebut Terdakwa bersama dengan Tegar Jiwo Santoso alias Bendol dan kemudian dilakukan penggeledahan dari terdakwa ditemukan 1 buah HP merk VIVO type Y17 warna biru dipegang menggunakan kanan; Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- hasil penjualan Pil LL disimpan didalam saku celana depan bagain kanan; 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU No.Pol: AG5764-XL No. Rangka: MH8BG41CACJ909502 No.Mesin: G420ID290647 warna merah hitam diparkir didepan warung kop , dan dari Tegar Jiwo Santoso alias Bendol ditemukan 2 kit/14 butir Pil LL yang dimasukkan kedalam platik kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tindak lanjut tentang adanya peredaran obat keras tanpa ijin di wilayah Ds. Waung, Kec. Kertosono, Kab.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk dan pada hari itu berhasil menangkap terdakwa sesaat setelah selesai bertransaksi obat keras dengan Tegar Jiwo Santoso alias Bendol;

- Bahwa menurut pengakuan Tegar Jiwo Santoso alias Bendol membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 kit/7 butir pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 11.00 wib bertempat di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 kit/14 butir pil dobel L seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan terdakwa membeli pil dobel L dari seseorang yang terdakwa tidak ingat namanya serta dari Adi Yulianto Alias Recil Bin Lasim;
- Bahwa saksi sempat melakukan pengembangan dan menangkap Adi Yulianto, namun setelah dilakukan introgasi Adi Yulianto mengaku tidak pernah menjual pil dobel L kepada terdakwa, hingga saksi tidak dapat bukti mendukung atas keterangan terdakwa maka Adi Yulianto dilepaskan;
- Bahwa selain membeli dari ADI terdakwa mengaku membeli dari orang yang tidak dikenal lainnya;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Tegar Jiwo Santoso alias Bendol, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli pil dobel L dari terdakwa sebanyak dua kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 kit/7 butir pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 11.00 wib bertempat di warung kopi termasuk Desa Waung,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 kit/14 butir pil dobel L seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli dengan cara awalnya saksi menelpon terdakwa terlebih dahulu untuk memesan pil dobel L dimana pembayarannya dilakukan setelah saksi mendapatkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa pil dobel L dari terdakwa dibungkus menggunakan plastik klip dan kertas grenjeng rokok, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;
- Bahwa pil dobel L tersebut mempunyai ciri-ciri tablet bulat warna putih dengan logo LL ditengahnya;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter;
- Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Adi Yulianto Alias Recil Bin Lasim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan/menjual pil dobel L kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas polres nganjuk dan mengetahui kalau terdakwa ditangkap karena mengedarkan pil dobel L, dan pil tersebut dibeli dari saksi, namun hal itu tidak benar;
- Bahwa saksi saat ditangkap ditemukan pil dobel yang saksi beli dari Haggy Arnenda Suwantana;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, terdakwa tidak mempunyai usaha apotik dan juga tidak bekerja sebagai apoteker, serta tidak mempunyai ijin mengedarkan pil dobel L dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah menjual pil dobel L kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol sebanyak dua kali yang pertama pada hari Sabtu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib bertempat di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 1 kit/7 butir pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 11.00 wib bertempat di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk sebanyak 2 kit/14 butir pil dobel L seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa berusaha mencari pil dobel L, kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya menawarkan pil dobel L lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/7 (tjub) butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol untuk bertemu bertemu, kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan 1 kit/7 (tjub) butir yang dibungkus bekas grenjeng rokok kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol lalu saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pil dobel L;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L sebanyak 2 kit/14 (empat belas) butir, lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol AG-5764-XL milik saksi FAIZAL dengan alasan membeli makan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Yulianto yang terletak di Desa Waung RT.003 RW.001 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sesampainya di rumah saksi Adi Yulianto tersebut terdakwa langsung mengetuk jendela kamar saksi Adi Yulianto lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir namun untuk uangnya nanti dulu setelah Pil LL tersebut terjual, kemudian saksi Adi Yulianto mengambilkan Pil LL tersebut dimasukkan kedalam plastik

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya setelah itu diserahkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol dan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa minum es sampil ngobrol-ngobrol;

- Bahwa sesaat kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Nganjuk bersama dengan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel dari orang yang terdakwa sudah lupa namanya serta dari Adi Yulianto Alias Recil Bin Lasim ;
- Bahwa pil dobel L yang terdakwa beli dari Adi Yulianto Alias Recil Bin Lasim belum terdakwa bayar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dengan dapat mengkonsumsi secara gratis;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 buah HP merk VIVO type Y17 warna biru, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil LL yang saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam No.Pol: AG-5764-XL yang pada saat itu terdakwa parkir didepan warung dan dari Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol ditemukan barang bukti 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol tidak menggunakan resep dokter, tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L tersebut dikemas menggunakan plastik klip dan kertas grenjeng rokok, namun tidak tertera tentang komposisi obat maupun aturan pakai;.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 Kit/14 butir pil LL dibungkus plastik klip;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya;
3. Uang sejumlah Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
4. 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y17 warna biru;
5. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna merah hitam No.Pol : AG-5764-XL, No.Ka : MH8BG41CACJ909502 No. Sin : G420ID290647;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi terletak di Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa berusaha mencari pil dobel L, kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya menawarkan pil dobel L lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/7 (tujuh) butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol untuk bertemu bertemu, kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan 1 kit/7 (tujuh) butir yang dibungkus bekas grenjeng rokok kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol lalu saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pil dobel L;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L sebanyak 2 kit/14 (empat belas) butir, lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol AG-5764-XL milik saksi FAIZAL dengan alasan membeli makan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Yulianto yang terletak di Desa Waung RT.003 RW.001 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sesampainya di rumah saksi Adi Yulianto tersebut terdakwa langsung mengetuk jendela kamar saksi Adi Yulianto lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir namun untuk uangnya nanti dulu setelah Pil LL tersebut terjual, kemudian saksi Adi Yulianto mengambilkan Pil LL tersebut dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya setelah itu diserahkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol dan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa adalah mendapatkan pil secara gratis dan dibelikan minum serta makan;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 buah HP merk VIVO type Y17 warna biru, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil LL yang saat itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam No.Pol: AG-5764-XL yang pada saat itu terdakwa parkir didepan warung dan dari TEGAR JIWO SANTOSO Alias BENDOL ditemukan barang bukti 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dibeli dari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02860/NOF/ 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 06727/2023/ NOF.- berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut. Orang di sini meliputi, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum. Jadi setiap orang di sini menunjukkan pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **Terdakwa Deni Setiyawan alias Gembos bin Royan** yang telah diperiksa identitasnya, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi oleh Terdakwa **Deni Setiawan alias Gembos bin Royan** ;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perijinan Berusaha;

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut diatas adalah bersifat alternatif, dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berarti adanya suatu kehendak dari pelaku atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/ unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Bahwa, sedangkan yang dimaksud dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan disini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memproduksi berarti menghasilkan atau mengeluarkan hasil, sedangkan mengedarkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengedarkan berarti membawakan, menyampaikan atau menyebarluaskan;

Bahwa, sediaan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika; sedangkan alat kesehatan farmasi berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) ialah sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 21.00 Wib di warung kopi terletak di Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekitar jam 16.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), atas pesanan tersebut kemudian terdakwa berusaha mencari pil dobel L, kemudian sekitar jam 18.00 wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya menawarkan pil dobel L lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut dan orang tersebut memberikan pil dobel L sebanyak 1 kit/7 (tujuh) butir kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil dobel L tersebut kemudian terdakwa menghubungi saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol untuk bertemu, kemudian sekitar jam 19.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol di Pos Kampling termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan 1 kit/7 (tujuh) butir yang dibungkus bekas grenjeng rokok kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol lalu saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran pil dobel L;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar jam 09.00 wib terdakwa menerima telepon WA dari saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol yang intinya memesan obat pil dobel L sebanyak 2 kit/14 (empat belas) butir, lalu kemudian terdakwa meminjam sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol AG-5764-XL milik saksi FAIZAL dengan alasan membeli makan kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Adi Yulianto yang terletak di Desa Waung RT.003 RW.001 Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sesampainya di rumah saksi Adi Yulianto tersebut terdakwa langsung mengetuk jendela kamar saksi Adi Yulianto lalu terdakwa mengatakan ingin membeli Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir namun untuk uangnya nanti dulu setelah Pil LL tersebut terjual, kemudian saksi Adi Yulianto mengambilkan Pil LL tersebut dimasukkan kedalam plastik klip kemudian dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya setelah itu diserahkan kepada terdakwa, setelah mendapatkan pil tersebut kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol di warung kopi termasuk Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk lalu terdakwa memberikan Pil LL sebanyak 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya kepada saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol dan saksi Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol memberikan uang sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut ditemukan barang bukti 1 buah HP merk VIVO type Y17 warna biru, uang tunai sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hasil penjualan Pil LL yang saat

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu terdakwa simpan disaku celana sebelah kanan bagian depan dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah hitam No.Pol: AG-5764-XL yang pada saat itu terdakwa parkir didepan warung dan dari TEGAR JIWO SANTOSO Alias BENDOL ditemukan barang bukti 2 Kit/14 butir yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang dibeli dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 02860/NOF/ 2023, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 06727/2023/ NOF.- berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut di atas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memesan pil doble L pada temannya atas pesanan dari Adi Yulianto dan selanjutnya oleh Terdakwa diberikan kepada Tegar Jiwo Santoso Alias Bendol tersebut merupakan perbuatan dalam mengedarkan sediaan farmasi, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk **mengedarkan pil doble L** tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan ;

Bahwa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 02203/NOF/2023, tertanggal 27 Maret 2023 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" sejumlah 4 (empat) butir dengan berat $\pm 0,798$ gram nomor barang bukti 05324/2023/NOF,- adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Bahwa terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, secara terang-terangan dan sengaja telah menjualbelikan pil doble L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, dan tidak terdapat penandaan dan informasi mengenai sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan objektivitas maupun kelengkapannya, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil doble L tersebut, bahkan bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, sedangkan sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah seorang kuli bangunan, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegiatan produksi atau peredaran sediaan farmasi dan atau alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan, akan tetapi terdakwa tetap mengedarkan pil tersebut tanpa mengindahkan peraturan yang ada, ataupun tanpa ada ijin berjualan pil dobel L dari pihak yang berwenang, dengan maksud agar terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang yang dipakai untuk membeli kembali pil dobel L, selain juga terdakwa mengkonsumsinya sendiri;

Bahwa, Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengedarkan obat keras tersebut, dan terdakwa sengaja telah menjualbelikan pil dobel L tersebut tanpa mengikuti standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya yaitu tidak tercantum komposisi serta aturan pemakaiannya dan tidak tercantum tanggal kadaluwarsanya, sehingga akan membahayakan orang yang mengkonsumsi pil dobel L tersebut, diantaranya bisa mengakibatkan sakit ginjal dan lambung, dan lebih bahaya lagi bisa mengakibatkan kematian, terutama bisa menyebabkan komplikasi yang disebabkan masa berlaku pil tersebut sudah terlampaui (kadaluwarsa);

Bahwa, selanjutnya pil dobel L yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut termasuk kategori obat keras, yang mana penggunaannya harus berdasarkan aturan pemakaian khusus yang dibuat oleh dokter yang berwenang, dan sedangkan terdakwa mencarikan pil dobel L atas pesanan Royaldo tersebut untuk diedarkan kembali dan bukan oleh sebab alasan sakit, sedangkan fungsi utama obat tersebut berdasarkan peruntukannya adalah untuk obat penyakit ayan dan obat Parkinson, maka Terdakwa yang tidak memiliki ijin untuk menjual obat tersebut maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah terbukti unsur kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan pertama yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa **Terdakwa Deni setiyawan alias Gembos bin Royani**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar utusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 angka 4 dan 10 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Deni Setiyawan alias Gembos bin Royan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (8) delapan bulan, dan denda sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 Kit/14 butir pil LL dibungkus plastik klip, 1 (satu) buah HP merk VIVO type Y17 warna biru, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam surya, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah, diramas untuk Negara;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria FU Warna merah hitam No.Pol : AG-5764-XL, No.Ka : MH8BG41CACJ909502 No. Sin : G420ID290647, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Triu Artanti, S.H..

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.



Panitera Pengganti,

Murtiningsih, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)